



Penyelesaian Konflik Penggunaan Pemakaman Umum Pemerintah Desa Widodomartani Kepanewon Ngemplak Kabupaten Sleman

Raras Wuryaning Kumala ^{a1}, Dr. Suharno, M.Si.^{b 2}

raraswuryaning.2019@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKNH, Fishipol, UNY

suharno@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atas resolusi konflik pemanfaatan pemakaman umum berdasarkan keputusan Pemerintah Desa,- menganalisis langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan resolusi konflik pemanfaatan pemakaman,- dan Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan atas resolusi konflik pemanfaatan pemakaman umum berdasarkan keputusan Pemerintah Desa,- menganalisis langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan resolusi konflik pemanfaatan pemakaman,- dan menganalisis langkah yang paling efektif untuk resolusi konflik pemanfaatan pemakaman umum yang diambil oleh Pemerintah Desa Widodomartani. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian menggunakan subjek primer dan subjek sekunder.. Subjek primer terdiri atas Narasumber dalam penelitian meliputi narasumber pemerintahan dan tokoh masyarakat. Sedangkan subjek sekunder menggunakan data dokumentasi, laporan, dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik Analisis data dapat diuraikan sebagai berikut: analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data, verification. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Untuk menangani penyelesaian konflik pemanfaatan pemakaman umum seperti penambahan tanah pemakaman, dan pengelolaan pemanfaatan pemakaman. 2) Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dalam menangani konflik tersebut menggunakan cara musyawarah, negosiasi, mediasi, integrasi, dan konsiliasi, dan 3) Langkah yang diambil Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik pemanfaatan pemakaman dengan musyawarah, pemecahan masalah (integrasi), serta Konsoliasi atau melibatkan pemerintah desa sebagai pihak ke tiga.

ABSTRACT

This study aims to describe the conflict resolution of the use of public cemeteries based on the decision of the Village Government, - analyze the steps taken in solving the conflict resolution of the use of cemeteries, - and this study aims to describe the conflict resolution of the use of public cemeteries based on the decision of the Village Government, - analyze the steps taken in solving conflict resolution of the use of cemeteries, - and analyze the most effective measures for conflict resolution of the use of public cemeteries taken by the Widodomartani Village Government. This study used descriptive research with a qualitative approach. The subject of the study uses a primary subject and a secondary subject. The primary project consists of resource persons in the research including government speakers and community leaders. While the secondary subject uses documentation data, reports, and publications carried out by the village government. Data collection techniques use observation, interviews, documentation studies. The technique of checking the validity of data uses triangulation and uses reference materials. Data analysis techniques can be described as follows: analysis before the field, data reduction, data presentation, verification. The results of this study show that: 1) To handle conflict resolution of the use of public cemeteries such as the addition of burial grounds, and the management of cemetery utilization. 2) Steps taken by the village government in handling the conflict using deliberation, negotiation, mediation, integration, and conciliation, and 3) Steps taken by the village government in overcoming conflicts over the use of funerals by deliberation, problem solving (integration), and consolation or involving the village government as a third party.

Sejarah Artikel

Diterima : 11 Agustus 2023

Disetujui: 14 Agustus 2023

Kata kunci: Efektifitas, Integrasi, Pelayanan Publik, Resolusi Konflik

Keywords:

Effectiveness, Integration, Public Services, Conflict Resolution

Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan negara yang agraris, dimana penduduk sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, selanjutnya diberikan tanah subur yang mudah untuk diolah. Tanah merupakan sumber daya yang tak terbarukan, yang mengakibatkan tanah sangat rawan terhadap kerusakan (Abdul,S. p.30,2020). Sehingga perlunya perawatan terhadap bumi,air,dan ruang angkasa dan kekayaan yang ada didalamnya. Pada pasal 33 ayat 3 UUD tahun 1945 mengemukakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam (SDA) salah satunya tanah adalah untuk kemakmuran rakyat. Tanah mempunyai kegunaan yang sangat bagus untuk ekonomi. Tanah digunakan sebagai sarana investasi. Tugas pengelolaan tanah menurut pasal 33 dikelola oleh negara. Tanah di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga sebagian masyarakat digunakan untuk membuka usaha dan investasi untuk masyarakat kalangan atas. sedangkan untuk kalangan bawah kebutuhan tanah sulit didapat.

Tanah makam adalah tempat tinggal manusia yang terakhir dan tempat penguburan mayat (Mularsih 2009, p.49). Kebutuhan pemakaman yang tiap tahun meningkat namun lahan yang digunakan juga semakin sempit. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang relatif cepat. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan kecemasan dan masalah baru. Kepadatan penduduk tinggi menjadi masalah yang tidak dapat dihindari. Menurut data slemankab.bps.go.id (2021) pertumbuhan penduduk mencapai 1.136.474 orang. Sedangkan dikecamatan ngemplak jumlah penduduk mencapai 68.576 meliputi 34.170 laki-laki dan 34.406 perempuan. Pada tahun 2020 data penduduk di kecamatan ngemplak sebanyak 67.555 orang. Berdasarkan data tersebut bahwa pertumbuhan penduduk di kecamatan ngemplak terjadi penambahan 1000 orang per tahun.

Laju pertumbuhan penduduk yang cepat tidak didukung oleh adanya Tanah yang tersedia. Tanah yang dijadikan perumahan, serta tanah yang menjadi pemakaman masih kurang dan tidak sebanding dengan populasi penduduk di Indonesia. Goncangan yang terjadi terhadap kehidupan penduduk yang ketergantungan terhadap tanah sangat tinggi (Dwi, W.p. 43,2019). Pada tahun 2020 tepatnya tanggal 11 maret 2020 WHO menyatakan virus corona masuk ke Indonesia. Virus ini menular dengan sangat cepat, mengakibatkan kematian tinggi di Indonesia.

Penolakan jenazah oleh warga masyarakat saat pandemi yang secara tidak langsung bertentangan dengan hak dasar manusia. Masalah penolakan jenazah terjadi beberapa tahun, hingga pemerintah menghimbau dan mengedukasi warga tentang masalah ini. Selanjutnya peneliti menemukan beberapa masalah pemanfaatan pemakaman yaitu: 1) Penambahan tanah pemakaman bagi dusun yang belum memiliki lahan pemakaman serta dusun yang memiliki tanah makam melampaui kapasitas, 2) Penolakan jenazah sebab lahan pemakaman semakin berkurang, 3) Persyaratan administrasi kematian yang menimbulkan pelayanan publik kurang baik.

Pemanfaatan tanah harus memikirkan kepentingan umum. Pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan masyarakat umum (Sugianto 2017, p.42). Peran tanah untuk kepentingan umum salah satunya untuk tanah pemakaman. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum menjadi masalah baru, pembebasan tanah yang akan menjadi fasilitas umum menjadikan pro dan kontra.

Kebutuhan pemakaman yang tiap tahun meningkat namun lahan yang digunakan juga semakin sempit. Kesediaan tanah makam di beberapa wilayah terutama di tingkat Desa Widodomartani rata-rata 80-90 persen sudah melebihi ambang batas. Perencanaan Lahan baru untuk pemakaman, diperlukan suatu sistem informasi terstruktur dari berbagai aspek. Penempatan atau pembukaan lahan baru untuk pemakaman tidak boleh sembarangan perlu pertimbangan khusus agar tidak menimbulkan konflik (Menurut Septo, A. p.100,2015). Timbulnya suatu konflik ketika terjadi ketidaksesuaian tindakan dan tujuan individu-individu yang terlibat. Menurut Haya (2021, p.57) Salah satu dampak konflik dapat menimbulkan kerugian besar apabila resolusi tidak tercapai. Namun kebalikannya jika resolusi tercapai memberikan keuntungan institusi. Kegagalan dalam resolusi konflik akan mengakibatkan dampak yang berkepanjangan, serta menimbulkan ketidaknyamanan antar individu.

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution memiliki makna yang berbeda-beda setiap para ahli. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Suhardoto, W. (2015, p.4) adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilang permasalahan.

Sedangkan Menurut Suhardoto, W. (2015, p.5) kemampuan menyelesaikan perbedaan dengan yang lain dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Menurut Andri (2020, p.49) resolusi konflik adalah proses mengelola dan menegosiasi solusi atas terjadinya konflik. Dari pemaparan teori oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan lebih demokratis dan konstruktif dalam menyelesaikan konflik. Sehingga memberikan peluang dari beberapa pihak untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara pribadi atau melibatkan pihak ke tiga resolusi konflik adalah penyelesaian masalah baik secara individu atau kelompok.

Tanah pemakaman dalam pengelolaannya yaitu pemerintah dan swasta. Tanah makam yang dikelola pemerintah diperuntukan untuk masyarakat umum menggunakan tanah pemerintah. Sedangkan pemakaman bukan umum dikelola oleh masyarakat maupun swasta (Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 26 tahun 1989 Pasal 1). Menurut peraturan tersebut bahwa tempat pemakaman umum dikelola oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, daerah dapat mengelola dan mengurus kepentingannya. Sistem Otonomi Daerah merambat hingga ke desa.

Relevansi penulisan penelitian ini dengan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi kehidupan masyarakat yang bertanggung jawab, toleransi, dan menghargai keberagaman. Sosialisasi bermasyarakat dapat membangun karakter yang di dalamnya terdapat norma yang digunakan untuk pedoman dalam kehidupan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi aktif warga negara yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan. Dalam mengintegrasikan nilai kewarganegaraan dan menghargai warisan budaya dalam ilmu pendidikan kewarganegaraan. Namun penelitian ini penyelesaian konflik pemanfaatan pemakaman umum diperlukan kompromi dalam mencapai solusi yang akan diterima semua pihak. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dan ketertiban dalam bermasyarakat (Fithriatus, 2017, p.115). Peran hukum dan keadilan dalam menyelesaikan konflik pemanfaatan pemakaman yang mengusik rasa keadilan warga masyarakat yang bekerja diluar daerah. Ketidakadilan keputusan yang dikeluarkan pemerintah “Bagi warga masyarakat diluar daerah tidak boleh dimakamkan di dusun terkait”.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan bahwa dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian konflik pemanfaatan pemakaman umum dalam keputusan Desa Widodomartani?
2. Bagaimana langkah-langkah yang diambil Pemerintah Desa Widodomartani dalam Menyelesaikan Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum?
3. Langkah yang Paling Efektif untuk Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum yang diambil Pemerintah Desa Widodomartani?

Berdasarkan rumusan masalah dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan resolusi konflik pemanfaatan pemakaman umum dalam keputusan Desa Widodomartani
2. Mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan resolusi konflik pemanfaatan pemakaman
3. Mengetahui langkah yang paling efektif untuk resolusi konflik pemanfaatan pemakaman umum yang diambil oleh Pemerintah Desa Widodomartani.

Metode

Penelitian yang berjudul “Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum Pemerintah Desa Widodomartani Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman”. Ini merupakan penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penggambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok dalam menentukan suatu gejala (Abubakar, R.2021, p.6-7). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, hal tersebut digunakan untuk melalui sesuatu yang alami yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi dalam memperoleh data (Abubakar, R.2021, p.4). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Selain itu pemilihan jenis penelitian dan pendekatan penelitian didasarkan pada data-data berupa deskripsi keterangan narasumber mengenai penanganan resolusi konflik Pemanfaatan tanah makam di Desa Widodomartani. Selain itu pemilihan jenis penelitian dan pendekatan penelitian didasarkan pada data-data berupa deskripsi keterangan narasumber mengenai penanganan resolusi konflik Pemanfaatan tanah makam di Desa Widodomartani. Sebagai subjek penelitian yaitu satu pegawai pemerintahan, dan dua tokoh masyarakat di Desa Widodomartani. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik Analisis data dapat diuraikan sebagai berikut: analisis sebelum lapangan, reduksi data, penyajian data, verification.

Hasil dan Pembahasan

Desa Widodomartani yang berubah nama menjadi Kalurahan Widodomartani merupakan Kalurahan yang terletak pada ibu kota kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta. Dengan keadaan tanah di Desa Widodomartani berpasir. Secara administratif wilayah Padukuhan Desa Widodomartani terdiri 19 Padukuhan, 31 RW, dan 68 RT. Dengan jumlah penduduk 9.555 orang, dengan jumlah warga datang 67 orang, Lahir 61 orang, Pindah 63 orang, dan meninggal sebanyak 84 orang. Struktur pegawai Kalurahan Widodomartani mempunyai beberapa dasar yang mengaturnya, aturan itu sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati sleman nomor 85 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan.
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kalurahan.

Jenis Penggunaan tanah desa di Desa Widodomartani terdapat 4 yaitu Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-arem, dan tanah untuk Kepentingan Umum. Data penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggunaan tanah kas desa

NO	Penggunaan Tanah	Luas Tanah m ²
1	Tanah Kas Desa	332.017
2	Tanah Pelungguh	500.079
3	Tanah Pengarem-arem	15.771
4	Tanah Kepentingan Umum	68.281

Tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki desa, dari beberapa sumber kekayaan lainnya yang dimiliki desa. Di Desa Widodomartani luas tanah kurang lebih 916.084 m², informasi ini diperoleh dari surat pernyataan yang dibuat pejabat yaitu Aditya Purnomo tanah pada tahun 2020.


Status tanah yang diberikan untuk penggunaan tanah kas desa sebagai pemakaman adalah tanah kas desa yang dibuktikan dengan penggunaan tanah yang telah dibukukan dalam lampiran skripsi ini. Menurut Bapak Taufik "Status tanah makam di wilayah Widodomartani ini mayoritas menggunakan

Tanah Kas Kalurahan, sehingga tidak bersinggungan dengan status tanah milik dengan Sultan Ground dan Pakualaman Ground.

Penggunaan tanah kas menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa. Undang-undang desa ini menunjukan kewenangan desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Peraturan Kalurahan widodomartani dalam menggunakan tanah kas desa salah satunya yang berwujud surat keputusan Lurah ini disusun dengan kesepakatan dengan Badan Pemusyawaratan Kalurahan. Peraturan tersebut sebagai pedoman untuk pengelolaan aset pemerintah, jawab Bapak Carik. Mekanisme pengajuan tanah makam diwilayah Kalurahan Widodomartani sebagai berikut:

Gambar 1

Gamabar mekanisme permintaan tanah kas desa untuk pembangunan makam



Mekanisme tersebut dibuat menurut keterangan dari Bapak Taufik selaku narasumber. Keputusan Pemerintah Kalurahan Widodomartani memberikan surat keputusan lurah nomor Nomor 31 /kep.Lur/2022 tentang penggunaan tanah .Kelurahan Widodomartani untuk pembangunan Makam Warga Padukuhan Karangayar Kalurahan Widodomartani. Sedangkan persyaratan permintaan tanah kas desa untuk keperluan masyarakat berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pertanahan dan Tata ruang dilampirkan pada bagian lampiran.

Dalam memproses permintaan tanah kas desa untuk kepentingan umum sering muncul hambatan baik internal dan eksternal. Hambatan tersebut dijelaskan bapak Taufik bahwa: “Terdapat beberapa pelanggaran penggunaan tanah kas desa sehingga terjadi pencabutan oleh Gubernur, pemerintah desa hanya mengawasi saja”. Secara internal hambatan adalah penijauan tanah yang diusulkan bermasalah. Pemerintah Kalurahan berusaha untuk memediasi sebagai sarana menyelesaikan permasalahan.

Dampak dari Resolusi Konflik Pemakaman Umum dalam Pemberian peraturan dan pelayanan kemasyarakat diwilayah Pemerintah Desa Widodomartani. Menurut Bapak Taufik selaku carik menuturkan” bahwa peraturan dalam pendayagunaan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum. Kami juga melayani semua masyarakat baik yang warga baru dan warga lama apabila terjadi masalah atau komplain dari masyarakat diselesaikan dengan mediasi.

Dampak dari penyelesaian konflik pemakaman Umum dalam Pemberian peraturan dan pelayanan kemasyarakat diwilayah Pemerintah Desa Widodomartani. Menurut Bapak Taufik selaku carik menuturkan” bahwa peraturan dalam pendayagunaan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum. Kami juga melayani semua masyarakat baik yang warga baru dan warga lama apabila terjadi masalah atau komplain dari masyarakat diselesaikan dengan mediasi. Namun aturan kami

menghargai keputusan kampung dalam menyikapi permasalahan orang meninggal di luar kota dan ingin menguburkannya di kampung halaman, tentunya aturan akan berbeda setiap kampung”.

Pemerintah Desa Widodomartani membebaskan dusun dalam memberikan aturan. Hal tersebut diketahui saat peneliti mewawancarai beberapa tokoh di beberapa kampung di kalurahan widodomartani. Menurut dukuh Kalijeruk Bapak Handoko menuturkan:


“Bahwa aturan di dusun kalijeruk dalam pemakaman memiliki beberapa syarat yaitu dengan adanya KTP masyarakat untuk sebagai identitas orang yang meninggal serta memiliki hubungan trah oleh keluarga di dusun kalijeruk ini”. Selanjutnya dalam pelayanan masyarakat kami tidak membeda-bedakan, semua masyarakat sama. Bahkan masyarakat bisa memberikan saran dan kritik kepada saya untuk kemajuan program dusun”

Sedangkan di beberapa kampung tokoh masyarakat Ibu Sobiratun di dusun Ganjuran Kalurahan Widodomartani memberikan informasi yang sama, Menurut Ibu Sobiratun bahwa :

“Pelayanan yang diberikan dalam surat menyurat khususnya pelayanan orang meninggal sangat baik namun tetap menggunakan KTP daerah setempat sebagai identitas atau terdapat sodara yang tinggal di Ganjuran, apalagi jika terdapat masalah bapak dukuh di daerah tersebut langsung bertindak tanggap langsung”. Mekanisme konflik pemanfaatan tanah kas desa untuk pembangunan makam sebagai berikut:

Gambar 2

Gambar mekanisme konflik pemanfaatan tanah pemakaman



A. Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum dalam Keputusan Desa Widodomartani

Penyelesaian konflik pemanfaatan pemakaman dalam keputusan Pemerintah Desa Widodomartani. Penggunaan Tanah Makam menggunakan Tanah kas Desa. Pemberian tanah kas desa sebagai makam oleh pemerintah kalurahan Widodomartani tersebut diberikan dengan status tanah milik desa, mengingat status tanah di Yogyakarta ada yang bersatus dengan sultan ground dan memiliki hak istimewa dalam mengelolanya. dalam Undang-Undanag Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah istimewa Yogyakarta yang memperoleh hak keistemewaan sebagai berikut:

- a. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
- c. kebudayaan
- d. pertanian
- e. tata ruang.

Tanah yang digunakan untuk pemakaman merupakan tanah dari desa, tanpa bersinggungan dengan tanah sultan ground dan pakualaman ground. Selanjutnya permasalahan Pemakaman di ketiga wilayah tersebut pemerintah kalurahan membebaskan dan memberikan kewenangan penuh kepada padukuhan yang bersangkutan. . Menurut Andri (2020, p.49) resolusi Konflik adalah proses mengelola dan

menegosiasi solusi atas terjadinya konflik. Kearifan lokal disetiap wilayah salah satu menjadi alternatif pemecahan masalah.

Berbagai Konflik dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terpisahkan. Sebabnya masyarakat selalu mengusahakan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Jika kebutuhannya sudah seimbang antara hak dan kewajiban tidak berlebihan, kemungkinan kecil konflik akan terjadi. Hal tersebut tentunya setiap wilayah akan berpotensi terjadi konflik.

Awal mula memulai proses resolusi konflik karena adanya konflik tertentu yang sudah lama dianggap belum pernah tersentuh atau tidak diselesaikan dengan baik konflik tersebut. Suatu resolusi konflik yang bisa muncul dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas masalah tertentu. Beberapa masalah tentang Konflik Pemakaman Umum yang ada di Pemerintahan Desa Widodomartani sebagai berikut:

Tabel 2

Konflik atau Permasalahan Dusun di Desa Widodomartani

Wilayah	Permasalahan
Karanganyar	Belum terdapat Lahan Makam dipadukan tersebut sehingga mengajukan permohonan permintaan tanah kas desa
Pucangan	Lahan Pemakaman mulai padat dan ada larangan penguburan jenazah warga perantauan, sebelum adanya rapat kampung
Ganjuran	Lahan pemakaman yang harus memiliki ktp wilayah tersebut.
Kalijeruk	Penambahan tanah makam yang mengharuskan "Tukar Guling" tanah desa dengan tanah masyarakat.

Dari tabel konflik berikut diketahui akar penyebab konflik. Menurut Rachma (2017, p.20) penyebab konflik diantaranya:

a. Perbedaan antar individu

Perbedaan pendapat, tujuan dan keinginan yang diperdebatkan. Implementasi dalam kehidupan bermasyarakat bahwa sejatinya manusia memiliki karakter yang berbeda, dari perbedaan tersebut akan mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan konflik.

b. Benturan antar Kepentingan

Konflik dapat timbul dari beberapa kepentingan. Misalnya dalam hal politik yang ingin memperluas jaringan atau wilayahnya untuk mengembangkan kepentingan dalam politik. Kedua kekuasaan, kekuasaan seseorang dapat mempengaruhi sebuah hasil resolusi konflik.

c. Perubahan Sosial

Perbedaan sosial yang terjadi bisa menimbulkan konflik yang ditandai dengan gejala tatanan perilaku lama yang mulai ditinggalkan. Sedangkan tatanan perilaku baru belum jelas dasarnya.

d. Perbedaan terjadi akibat kebudayaan

Munculnya konflik ini mengakibatkan adanya perasaan in group dan out group yang biasanya diikuti sikap etnosentrisme kelompok.

Permasalahan atau konflik sosial antar masyarakat timbul berakibat penggunaan tanah makam. Berdasarkan tabel diatas konflik muncul berakibat dalam pelayanan publik pemerintah.

Pemanfaatan pemakaman umum perlu memperhatikan Nilai rasional ambang batas suatu lahan perlu dikuasai agar bisa menghitung kapasitas suatu lahan. Selain itu seseorang menggunakan ambang

batas sebagai acuan dalam penataan suatu lahan secara maksimal. Secara umum terdapat ambangbatas suatu wilayah yaitu (Kartini 2018, p.17):

- a. Limitasi lingkungan alam : meliputi geografis wilayah yaitu dapat dilihat dari area tersebut sebagai Kawasan lindung, kawasan bencana , dilihat daritekstur tanah, serta dilihat dari area hidrologi.
- b. Limitasi penggunaan lahan adalah hal ini bisa dikembangkan sebagai industri, hunian, pemakaman dan lain sebagainya.
- c. Lingkungan binaan berupa insfrastruktur adalah meliputi dari jalan ,air, dan sebagainya.

Pelayanan publik dalam suatu rakaian bersifat sedeharna, terbuka, lancar , cepat lengkap, wajar dan terjangkau. Pelayanan masyarakat meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1. Hak dan Kewajiban bagi pemberi dan penerima pelayanan umum harus jelas.
- 2. Peraturan setiap bentuk pelayanan umum harus menyesuaikan kondisi
- 3. Mutu pelayanan harus dijaga
- 4. Pelayanan umum yang diselenggarakan mahal maka pemerintah memberikan peluang dengan mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian wewenang pemerintah desa dalam melaksanakan menjalankan dan mengelola rumah tangganya tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang pemerintah daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini sebagai Pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Upaya penyelesaian yang dilakukan di dusun Ganjuran, Pucangan dan Kalijeruk yaitu dengan rembuk kampung. Masyarakat menyepakati penyelesaian permasalahan tersebut dengan musyawarah. Berikut solusi dari beberapa kampung tersebut:

Tabel 3

Hasil Solusi atas Konflik Tanah Makam di setiap Dusun Desa Widodomartani

Karanganyar	Keluarnya keputusan lurah tentang penambahan tanah pemakaman menggunakan tanah kas desa.
Ganjuran	Solusi yang ditawarkan bahwa seseorang yang akan dimakamkan disitu harus mempunyai sodara didusun tersebut. selanjutnya jika tidak ada masyarakat harus membayar biaya retribusi makam, serta tidak mengkijing makam tersebut
Kalijeruk	Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengganti tanah masyarakat tersebut dengan tanah kas desa sesuai nilainya
Pucangan	Solusi yang ditawarkan bahwa seseorang yang akan dimakamkan disitu harus mempunyai sodara didusun tersebut. selanjutnya jika tidak ada masyarakat harus membayar biaya retribusi makam, serta tidak mengkijing makam tersebut.

Penanganan resolusi konflik sosial di Indonesia yang berlatar belakang suku yang berbeda-beda, dalam penanganan konflik salah satunya dengan menggunakan cara kolaborasi (integrasi atau problem solving). Menurut Trie, W (2016, p.28) Problem solving mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarahkan pada sebuah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution). Pengambilan resolusi konflik pemakaman oleh Pemerintah Desa

dalam konflik masyarakat yang terjadi di beberapa padukuhan Desa Widodomartani diselesaikan dengan mencari kesepakatan bersama dengan cara melakukan rekonsiliasi oleh beberapa pihak.

Pemerintah Desa Widodomartani mempunyai peran dalam menyelesaikan konflik pemakaman pada beberapa dusun. Keluarnya surat keputusan Lurah oleh Pemerintah Desa merupakan wujud persetujuan kedua belah pihak yang berkonflik memberikan semua rincian tentang keputusan pada pihak ketiga. Posisi Lurah menjadi pihak ketiga yang memediasi masyarakat yang berkonflik. Selanjutnya dalam penyelesaian konflik sosial (administrasi pemakaman) di tingkat padukuhan, pemerintah desa hanya mengawasi jalannya negosiasi antar masyarakat yang berkonflik. Selama permasalahan dapat diselesaikan tingkat padukuhan terkait, pemerintah desa mengikuti keputusan, solusi yang diambil. Keputusan yang dikeluarkan pemerintah Desa Widodomartani dalam wujud Surat Keputusan Lurah Nomor 31/Kep.Lur /2022 tentang Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Widodomartani Untuk Pembangunan Makam Warga Padukuhan Karanganyar Kalurahan Widodomartani.

Terdapat beberapa alasan sehingga kalurahan memberikan penggunaan tanah Desa Widodomartani sebagai tanah makam, alasan tersebut yaitu:

1. Bahwa ada kebutuhan mendesak warga Kalurahan Widodomartani memerlukan tanah makam. Pemerintah Kalurahan Widodomartani menerima pengaduan bahwa di padukuhan karanganyar memerlukan makam. Karena tidak dimungkinkan lagi untuk menumpang, selanjutnya warga masyarakat mengajukan permohonan tanah kalurahan untuk pembangunan makam.

2. Fasilitas makam yang diminta perlu memanfaatkan tanah kalurahan.

Setelah Lurah Widodomartani menerima laporan, Lurah membentuk tim dan berkoordinasi dengan BPK dan mendapatkan persetujuan dengan Keputusan BPKal Nomor 11/ Kep.BPKal./2022.

3. Setelah beberapa pertimbangan Lurah memutuskan bahwa Kalurahan widodomartani memberikan penggunaan tanah 500 m² dari luas keseluruhan 61.370 m² yang terletak pada padukuhan karanganyar Kalurahan Widodomartani Kapanewon Ngemplak.

B. Langkah-Langkah yang diambil Pemerintah Desa dan Dusun di Desa Widodomartani dalam Menyelesaikan Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum

Kewenangan dalam Pengelolaan dan Kepengurusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawab Desa Widodomartani, termasuk dalam penanganan konflik sosial dimasyarakatnya. Resolusi Konflik secara empiri menurut Astri, H. (2011, p.154) bahwa terdapat empat tahap sebagai berikut: De-Eskalasi, Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi, Problem-solving Approach, Problem-solving Approach, dan Peace-building.

Dalam penyelesaian konflik Pemerintah Desa Widodomartani dan seluruh dusun menggunakan langkah dasar untuk menyelesaikan konflik yaitu

1. Menjadwalkan pihak yang berkonflik disaat kedua belah pihak sudah mereda emosinya. Hal ini membuat pihak yang berkonflik mengerti dalam mengatasi konflik kepentingan yang penting untuk memperoleh perubahan. Pertemuan diatur harus netral tidak ada yang memihak.
2. Tetapkan aturan dalam rapat untuk menciptakan rasa hormat satu sama lain. Selanjutnya kedua belah pihak masyarakat dusun menjelaskan permasalahannya secara jelas dan lengkap menghindari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dimilikinya.
3. Selanjutnya masyarakat yang berkonflik bernegosiasi atau mencari kesepakatan dengan cara mengkonfirmasi keinginan mereka, agar tidak adanya ambiguitas. Akhirnya terbentuk solusi yang menghasilkan keuntungan semua pihak yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dusun atas dasar kesepakatan Bersama.
4. Terakhir pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah baik desa dan dusun di implementasikan sebagai aturan untuk merubah tatanan yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan pemakaman.

Keputusan yang dipengaruhi kearifan lokal mendorong masyarakat hidup rukun dan damai (Astri,H. 2011, p.157). Pendekatan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik disetiap wilayah berbeda, misalnya di desa widodomartani pada setiap dusun akan berbeda pendekatannya. Langkah yang diambil

pemerintah desa dan dusun dalam menyelesaikan konflik dengan metode yang berbeda-beda, ada yang menggunakan mediasi, negosiasi, hingga penekanan. Menurut Haya (2021, p.63) langkah penyelesaian konflik sebagai berikut:

1. Metode dominasi atau Penekanan adalah metode yang mempunyai aturan melalui pengumuman suara atau voting.
2. Metode Kompromi adalah melalui pencarian jalan tengah yang dapat diterima pihak-pihak yang berkonflik.
3. Metode pemecahan masalah interaktif adalah konflik antar kelompok diubah menjadi masalah bersama yang diselesaikan melalui pemecahan masalah
4. Metode Integrasi adalah langkah menyelesaikan masalah dengan gaya ini adalah berdiskusi secara kondusif, menghargai perbedaan pendapat, mempunyai sikap empati dengan semua pihak, dan menggunakan komunikasi asertif dengan memaparkan isu dan fakta dengan jelas, melihat dari sudut pandang yang berbeda.

Sedangkan Menurut Rosyidah (2016, p.195-204) upaya atau metode resolusi konflik terdapat beberapa upaya resolusi konflik humanisme yaitu:

1. Memaksa yaitu masyarakat menyadari tidak ada kesempatan berpendapat untuk menyelesaikan konflik.
2. Mengirimkan atau menngabaikan dalam sebuah konflik, antara pihak yang berkonflik tidak ada kekuatan tetapi ada dorongan untuk menyelesaikan konflik.
3. Delegasi adalah kondisi pihak yang berkonflik tidak dapat dipecahkan. Keduanya meminta pihak ketiga untuk memediasi mereka.
4. Negosiasi adalah ketika salah satu pihak konflik bersedia mengalah. Keadaan ini termasuk kesempatan dengan gaya yang berbeda.
5. Persetujuan adalah kedua belah pihak yang berkonflik memberikan semua rincian tentang keputusan pada pihak ketiga.

Keputusan dengan kearifan lokal menjadi media yang sangat ampuh untuk menyelesaikan konflik. Kondisi ini mengajak masyarakat bernegosiasi. Keputusan muncul memiliki fungsi sebagai saran mewujudkan sistem nilai bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keputusan juga berfungsi meningkatkan pelayanan di sektor publik. Menurut pengamatan peneliti pelayanan pelayanan di Desa Widodomartani sudah baik, dari fasilitas layanan tunggu, keramahan SDM, informasi yang ditampilkan sudah baik. Transparansi kegiatan dan pelaporan kegiatan juga dapat diakses melalui SID oleh semua masyarakat. hal tersebut sejalan dengan hakekat pelayanan masyarakat adalah (Sutojo 2015: p.4) :

1. Meningkatkan mutu produktifitas pelaksanaan tugas dan berfungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan masyarakat
2. Mendorong Upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan masyarakat dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna
3. Mendorong timbulnya kreatifitas dan peran masyarakat.

Dalam kelancaran pengambilan sebuah Resolusi Konflik, pemerintah Desa Widodomartani mengupayakan beberapa program sebagai berikut:

- a. Kepala Desa menggunakan layanan saran kritik.
- b. Penambahan SDM di Desa Widodomartani
- c. Memberikan sosialisasi aturan Padukuhan utuk Kepala Padukuhan

Pemberian program pemerintah desa merupakan langkah awal atau metode yang diambil Pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik secara umum. Namun dalam mengatasi konflik tanah makam di tengah masyarakat Desa Widodomartani dengan Upaya resolusi Konflik Secara Humanisme.

C. Langkah yang Paling Efektif Resolusi Konflik Pemanfaatan Pemakaman Umum yang diambil oleh Pemerintah Desa Widodomartani

Langkah yang digunakan pemerintah desa serta dusun yaitu sebagai pihak ketiga yang ikut dalam penyelesaian konflik pemakaman dan pihak yang hanya mengawasi pengambilan solusi konflik. Dari beberapa masalah pemakaman dan solusinya yang sudah di paparkan diatas yaitu adanya surat keputusan lurah yang menegaskan dalam pemberian tanah kas desa untuk pembangunan tanah makam, dan keputusan administrasi pemakaman yang diambil oleh setiap dusun.

Pihak-pihak yang berkonflik melakukan interaksi dan negosiasi untuk mendapatkan output atau luaran konflik yang diharapkan. Menurut Rosyidah (2016, p.5) macammacam pola luaran konflik sebagai berikut:

- a. Win-Lose Solution adalah Resolusi konflik yang menggunakan model kompetisi (competing), outputnya pihak yang berkonflik bertujuan untuk memenangkan dan mengalahkan yang berkonflik. Pihak yang berkonflik berupaya untuk mengalahkan lawan konfliknya.
- b. Win-Win Solution adalah Rosulasi Konflik dengan menciptakan kolaborasi. Diharapkan output oleh beberapa pihak yang berkonflik untuk sama-sama memenangkan dan tidak ada yang dirugikan.
- c. Konflik kalah Vs kalah adalah Resolusi dimana pihak yang berkonflik tidak ada yang menang. Hal tersebut menghasilkan keputusan buntu.

Hasil dari keputusan resolusi konflik yang diambil Pemerintah Desa dan dusun Widodomartani semua pihak saling diuntungkan (*Win- Win Solution*) adalah Rosulasi Konflik dengan menciptakan kolaborasi. Diharapkan output oleh beberapa pihak yang berkonflik untuk sama-sama memenangkan dan tidak ada yang dirugikan.

Langkah integrasi sering dilakukan pemerintah desa widodomartani dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Langkah integrasi adalah menimbulkan wadah diskusi yang kondusif, saling menghargai perbedaan. Adanya kecocokan antara langkah yang diambil dengan lingkungan yang tumbuh dikalangan masyarakat Desa widodomartani dan sekitarnya, hingga disebut langkah yang paling efektif dari langkah penyelesaian konflik yang lain seperti : penekanan, pengambilan keputusan sepihak dan pengaruh kekuasaan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian dapat disimpulkan untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan pemakaman umum pemerintah desa widodomartani sebagai berikut:

1. Solusi yang diambil oleh pemerintah desa adalah memberikan surat keputusan lurah untuk pemberian tanah kas desa untuk pembangunan makam. Selanjutnya mendengarkan atau menjadi saksi keputusan dusun dalam menyelesaikan permasalahan administrasi pemakaman.
2. Dengan tahapan sebagai berikut yang pertama De-eskalasi pada tahap ini pihak yang berkonflik bertemu untuk menyelesaikan konflik, Intervensi dan Negosiasi adalah memberikan masyarakat untuk menjelaskan permasalahan secara lengkap secara urut dan memberikan kesempatan dalam berpendapat dan terjadinya negosiasi (Tawar-menawar solusi), hingga tahap ke tiga Pemecahan masalah (Problem solving) Setelah proses negosiasi selesai dan memperoleh solusi yang efektif keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak, Terakhir Peace-building adalah setelah adanya Kesepakatan Resolusi konflik pemerintah desa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk diterapkan yang bertujuan untuk memberi perubahan.
3. Langkah yang diambil Pemerintah Desa dalam mengatasi konflik pemanfaatan pemakaman dengan musyawarah, pemecahan masalah (integrasi) adalah menimbulkan wadah diskusi yang kondusif, saling menghargai perbedaan, serta Konsoliasi atau melibatkan pemerintah desa sebagai pihak ke tiga.

Referensi

- Abdul, S.(2020). *Ilmu Tanah*. Lampung: Global Madani Press
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Andri Kristanto.(2020).*Manajemen Konflik*. Yogyakarta: Gava media.
- Astri, H. (2011). *Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal*. Jurnal Masalah-Masalah Sosial: 2(2), 151-162
- Fithriatus, S. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok : PT Rajagrafindo Persada

- Haya.(2021).*Resolusi Konflik Kajian Pendidikan Perdamaian dalam Pandangan Kiai*. Probolinggo: El-rumi Press
- Kartini. (2018). Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman Dikota Makasar. Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 pasal 1
- Rachma, N.C. (2017). Analisis dan resolusi konflik lahan studi kasus : konflik lahan antara paud islam mandiri dengan pembangunan RPTRA. Skripsi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosyidah, D. R. (2016). *Metode resolusi konflik dalam perjanjian kerjasama antar aktor governance tentang pembangunan kolam renang dan jalan raya penghubung cintra raya -UNESA Midle Ring Road Di Kota Surabaya*. Jurnal respetary Unair. Diakses tanggal 7 Juni 2023.
- Septo, A. (2015).*Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG)*. Jurnal Geodesi Undip. 4 (3), 99-107
- Sugianto. (2017). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: sebuah analisis dalam perspektif hukum dan dampak terhadap perilaku ekonomi masyarakat. Yogyakarta : Deepublish
- Suhardoto, W. (2015). *Konflik dan Resolusi*. Jurnal Hasil Riset: 2(1),1-16
- Sutojo A. (2015). *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau aturan Terhadap Pelayanan sektor Pablik di Kalurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara*. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik: 4 (2), 1-11
- Trie, W. (2016). *Roman les sirens de bagdad karya yasmin khadra: tijaun teori konflik sosial dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.